



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004

Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 19700 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/12/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
KELOMPOK BERMAIN MARGA INDAH

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN MARGA INDAH yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 421 / 1110 / SK / DP.IV / V / 2014 Tanggal 19 Mei 2014, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN MARGA INDAH.
2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN MARGA INDAH Nomor : 115/KB.MI/JBY/KC.LK/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN MARGA INDAH**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN DHARMA MANDIRI JEMBAYAN**
Status : **Swasta**
Alamat : **Jl. Margasari RT. 004 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu**
Status Bangunan : **Sewa**
Status Akreditasi : **Terakreditasi C**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 14 November 2022 s.d 14 November 2025**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN MARGA INDAH dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Tanggal : **19 Desember 2022**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
THAUHID AFRILIAN NOOR, SP.M SI
Penktan (T' A)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)